

HUKUM ACARA :

1. Tidak dipertimbangkannya memori banding oleh Pengadilan Tinggi tidak dapat membatalkan putusan Pengadilan Tinggi, oleh karena dalam tingkat banding suatu perkara diperiksa kembali dalam keseluruhannya.
2. Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri yang dianggapnya telah benar.
3. Tambahan sumpah adalah wewenang *judex-facti* dan tidaklah pada tempatnya diajukan pada pemeriksaan tingkat kasasi.

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TANGGAL 3 JANUARI 1972 NO. 786/K SIP/1972.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G**

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. *I WAYAN REGEG,*
2. *I TUTUR,*
3. *I MADIE KUWANTI,* semuanya bertempat tinggal di Banjar Samu, desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, penggugat-penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat-penggugat pembeding;

m e l a w a n :

1. *I RINGKUS,*
2. *I WAJAN SEPELANG,* keduanya bertempat tinggal di Banjar Samu, desa Singapadu tersebut, tergugat-tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat-tergugat terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang penggugat-penggugat untuk kasasi sebagai penggugat-penggugat asli telah menggugat sekarang tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-tergugat asli di muka Pengadilan Negeri Denpasar di Gianyar pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa pada zaman Belanda penggugat asli I menyuruh penggugat-asli II, yaitu ayah penggugat-asli III untuk menggadaikan seluruh sawah yang letak, luas dan batas-batasnya seperti disebut dalam surat gugatan, tetapi

tanpa surat-surat, uang penggadaian mana dipergunakan untuk biaya peng-
abenan almarhum I Alin, yaitu kakek penggugat-asli I; bahwa sejak peng-
gadaian itu terjadi para penggugat-asli tetap menyerahkan sebagian dari hasil
sawah tersebut kepada tergugat-asli I; bahwa sewaktu para penggugat-asli hendak
menebus penggadaian sawah tersebut, oleh tergugat-asli I tidak diberikan dengan
alasan, bahwa tanah tersebut telah dibelinya dari almarhum I Rempuh; bahwa
sebutan dalam pipil sawah tersebut telah dirobah oleh tergugat-asli I, yang
mulanya atas nama almarhum I Rempuh dirobah menjadi atas nama cucunya
yaitu tergugat-asli II, padahal para penggugat-asli tidak ada hubungan sama
sekali dengan tergugat-asli II, sedangkan para penggugat-asli adalah sebagai ahliwaris
dari almarhum I Rempuh yang berhak mewarisinya; bahwa oleh karena peng-
gadaian itu sudah berlangsung lebih dari 7 tahun, penggugat-asli memohon
agar tidak mengembalikan uang penebusan lagi; bahwa oleh karena jalan damai
untuk menebus sawah tersebut tidak berhasil, maka para penggugat-asli menuntut
kepada Pengadilan Negeri Denpasar di Gianyar supaya memberi putusan sebagai
berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat-penggugat;
2. Menyatakan hukum, bahwa sawah sengketa hanya bergadaian saja kepada
tergugat No. 1 I Rangkus dengan uang £ 100,— perak Hindia Belanda
dan £ 200,— Jepang, yang hakekatnya boleh ditebus, seberapa mestinya,
dengan uang yang berlaku sekarang atau penggugat-penggugat tidak me-
ngembalikan uang penebusan lagi, oleh karena penggadaian berlangsung
lebih dari 7 tahun;
3. Menyatakan bahwa perobahan sebutan dalam pipil dari atas nama men-
diang I Rempuh menjadi atas namanya tergugat No. 2 (* Sepelang)
cucu dari tergugat No. 1 tidak sah dan batalkan;
4. Penggugat-penggugat ahliwaris dari mendiang I Rempuh dan berhak ter-
hadap tanah sengketa untuk diwarisi;
5. Agar dihukum kepada tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
— Atau penggugat-penggugat mohon keadilan;

bahwa gugatan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Denpasar
di Gianyar dengan putusannya tanggal 30 Maret 1971 No. 8/Pdt/1971;
putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat-penggugat —
telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusannya tanggal
28 Pebruari 1972 No. 249/PTD/1971/Pdt., yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

- Menyatakan permohonan banding dari penggugat-penggugat pembanding
dapatlah diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar di Gianyar tertanggal
30 Maret 1971 No. 8/Pdt/1971;

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan penggugat-penggugat pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa penggugat-penggugat pembanding adalah ahli-waris dari mendiang I Rempuh;
3. Menolak gugatan penggugat-penggugat pembanding untuk selebihnya dan selainnya;
4. Menghukum penggugat-penggugat pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang untuk tingkat banding saja diperhitungkan sebanyak Rp. 70,— (tujuh puluh rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 6 Mei 1972 kemudian terhadapnya oleh penggugat-penggugat pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Juni 1972 sebagaimana ternyata dari surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Denpasar di Gianyar, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Juni 1972;

bahwa setelah itu oleh tergugat-tergugat pembanding — yang pada tanggal 1 Juli 1972 telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari penggugat-penggugat pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di Gianyar pada tanggal 15 Juli 1972;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun karena Undang-undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 70 dari Undang-undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya — yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama — diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat-penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa memori banding penggugat-penggugat untuk kasasi/penggugat-peng-

gugat-asal tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi, seolah-olah tidak diajukan memori banding;

2. bahwa putusan Pengadilan Tinggi telah menyimpang dari peraturan yang berlaku di mana seharusnya dipertimbangkan alasan-alasan penolakan dari permohonan banding itu secara terperinci sehingga menimbulkan rasa puas pada penggugat-penggugat untuk kasasi/penggugat-penggugat-asal;
3. bahwa menurut pendapat penggugat-penggugat untuk kasasi/penggugat-penggugat-asal tidaklah dapat dibuktikan menurut hukum oleh tergugat-tergugat dalam kasasi/tergugat-tergugat-asal bahwa sawah cidera sudah diserahkan oleh almarhum I Rempuh kepada almarhum I Redes (anak tergugat-asal I);
4. bahwa untuk membuktikan sawah cidera masih dalam bergadai penggugat-penggugat untuk kasasi/penggugat-penggugat asal telah memajukan dua orang saksi dan apabila keterangan saksi itu belum dapat dianggap kuat maka penggugat-penggugat untuk kasasi/penggugat-penggugat asal bersedia untuk disumpah;

Menimbang :

mengenai keberatan ad 1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut tidak dapat membatalkan putusan, karena dalam tingkat banding suatu perkara diperiksa kembali dalam keseluruhannya;

mengenai keberatan ad 2 :

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri yang dianggapnya telah benar, seperti halnya dalam perkara ini;

mengenai keberatan ad 3 :

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena keberatan itu pada hakekatnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, jadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan dan keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi dari sebab tidak mengenai hal kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-undang atau karena kesalahan menetralkan atau karena melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 Undang-undang No. 13 tahun 1965;

mengenai keberatan ad 4 :

bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena keberatan itu pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian dan seperti telah dipertimbangkan di atas keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi dan pembebanan sumpah adalah wewenang *Judex-facti* dan tidaklah pada tempatnya diajukan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung pertimbangan Pengadilan Tinggi harus diperbaiki, berhubung oleh karena tergugat-tergugat-asal/tergugat-tergugat dalam kasasi mendalilkan bahwa ayah penggugat untuk kasasi/penggugat-asal sudah menyerahkan tanah sengketa kepadanya, maka beban pembuktian sudah beralih kepadanya, jadi pertimbangan Pengadilan Tinggi bahwa pembuktian tersebut adalah irrelevant adalah tidak tepat;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung menganggap yang tepat adalah pertimbangan Pengadilan Negeri mengenai hal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat-penggugat untuk kasasi : 1 WAJAN REGEG dan kawan-kawan tersebut harus di tolak;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-undang No. 13 tahun 1965;

M E M U T U S K A N :

Menolak permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasasi :

1. *I WAJAN REGEG* ,
2. *I TUTUR* dan
3. *I MADE KUWANTI* tersebut;

Menghukum penggugat-penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp. 80,- (delapan puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senen tanggal 18 Desember 1972 dengan Prof. R. Sardjono SH, Wakil Ketua sebagai Ketua, D.H. Lumbanradja SH, dan Z. Asikin Kusumah Atmadja SH, sebagai Hakim-hakim Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari R A B U, tanggal 3 JANUARI 1972 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Busthanul Arifin SH dan Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH, Hakim-hakim Anggauta dan T.S. Aslamijah Soelaeman SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggauta :

K e t u a :

/ttd./Busthanul Arifin SH,

/ttd./Prof. R. Sardjono SH,

/ttd./Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH,

Panitera Pengganti

/ttd./T.S. Aslamijah Sulaeman SH.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1.	<i>I WAJAN REGEG</i>	,)	
2.	<i>I TUTUR</i>	,)	Sama-sama tinggal berumah di Br. Samu, desa
3.	<i>I MADE KUWANTI</i>	,)	Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten
			Gianyar;

M e l a w a n:

- ## PENGGUGAT-PENGGUGAT PEMBANDING

Telah membaca berkas perkara serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

Mengutip uraian tentang hal ini yang termuat dalam turunan putusan Pengadilan Negeri Denpasar di Gianyar tanggal 30 Maret 1971 No. 8/Pdt/1971 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitia Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar di Gianyar ternyata pada tanggal 13 April 1971 Penggugat-penggugat dengan melalui kuasanya I Wajan Radjeg mohon untuk pemeriksaan perkara ini dalam tingkat banding, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

214

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari penggugat-penggugat pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan mana dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim pertama, maka ternyata bahwa para tergugat terbanding tidak menaruh keberatan terhadap kedudukan para penggugat pembanding sebagai ahliwaris dari mendiang I Rempuh, akan tetapi membantah dalil para penggugat pembanding yang menyatakan bahwa tanah sengketa dalam keadaan bergadai pada para tergugat terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terhadap hal yang tidak dibantah, sehingga dapat dinyatakan diakui, tidaklah perlu dibuktikan lebih lanjut oleh para penggugat pembanding, akan tetapi terhadap dalil penggugat pembanding yang dibantah oleh para tergugat terbanding wajiblah pembuktiannya dibebankan pada penggugat pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim pertama, maka ternyata bahwa Penggugat-penggugat Pembanding tidak berhasil membuktikan dalilnya bahwa tanah sengketa dalam keadaan bergadai pada tergugat terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat hakim pertama, yang mempertimbangkan kebenaran dalil bantahan dari tergugat terbanding bahwa tanah sengketa telah dibelinya, menurut pendapat Pengadilan Tinggi, adalah *errelevant*, dan dapat di kesampingkan oleh karena dalam hal ini tidak ada gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar di Gianyar tertanggal 30 Maret 1971 No. 8/Pdt/1971 haruslah dibatalkan dan dengan mengadili sendiri, mengabulkan gugatan penggugat-penggugat pembanding untuk sebagian;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan banding dari penggugat-penggugat pembanding dapatlah diterima;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar di Gianyar tertanggal 30 Maret 1971 No. 8/Pdt/1971.

Dan dengan mengadili sendiri :

- "1. Mengabulkan gugatan penggugat-penggugat pembanding untuk sebagian;
- "2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat-penggugat Pembanding adalah ahliwaris dari mendiang I Rempuh;
- "3. Menolak gugatan Penggugat-penggugat Pembanding untuk selebihnya dan selainnya;

"4. Menghukum Penggugat Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang untuk tingkat banding saja diperhitungkan sebanyak Rp. 70,- (tujuh puluh rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari *S E N E N*, tanggal 28 Pebruari 1972 oleh kami *R. DJOKO SOEGianto SH* Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di Denpasar, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan di muka umum di Denpasar, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan di muka umum oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh *HENSJAH SJAHLANI SH* Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, di luar hadirnya para pihak yang berperkara.

Panitera Pengganti

t.t.d.

HENSJAH SJAHLANI SH

K e t u a,

t.t.d.

R. DJOKO SOEGianto SH

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR DI GIANYAR
No. 8/Pdt/1971. Perdata

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI DENPASAR DI GIANYAR, yang bersidang di Gianyar, mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkaranya :

I. 1e. I WAJAN REGEG.

Umur ± 55 tahun, pekerjaan petani, agama Hindu Dharma.

2e. I TUTUR.

Umur ± 70 tahun, pekerjaan petani, agama Hindu Dharma.

3e. I MADE KUWANTI.

Umur ± 40 tahun, pekerjaan petani, agama Hindu Dharma.

(Sama-sama bertempat tinggal di Br. Samu, Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, ; menyerahkan kuasa kepada : I Wajan Radjeg menurut surat kuasa tanggal 16 Januari 1971 No. 2/1971).

PENGUGAT-PENGUGAT

M e l a w a n :

II. 1e. I RANGKUS.

Umur ± 80 tahun, pekerjaan tidak ada.

2e. I WAJAN SEPELANG.

Umur 24 tahun, pekerjaan petani.

(Sama-sama bertempat tinggal di Br. Samu, Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, I Wajan Sepelang di samping bertindak untuk diri sendiri juga sebagai kuasa dari I Rangkus; menurut surat kuasa tanggal 20 Pebruari 1971 No. 6/1971).

TERGUGAT-TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi;

TENTANG KEJADIAN

Bahwa penggugat dengan melalui kuasanya telah mengajukan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di Gianyar tertanggal 25 Januari 1971

yang pada pokoknya bunyinya sebagai berikut :

bahwa kurang lebih pada zaman Belanda I Wajan Regeg (penggugat No. 1) menyuruh penggugat No. 2 I Tutur (ayah dari penggugat No. 3 I Made Kuwantl) menggadaikan setulok sawah yang terletak di subak Kalangan, No. 21 pipil No. 92, persil 22, Klas II, luas 0,370 Ha, pajak bumi Rp. 12,32 a.n. I Rempuh dengan batas-batasnya : Utara : Jalan Timur : Telabah, Selatan : I Tutur, Barat : Tegalan, dengan uang sebanyak \$ 100; perak Hindia Belanda, dan 200 Jepang, tetapi tidak ada surat-suratnya, uang penggadaian mana dipergunakan untuk biaya pengabenan mendiang I Alon (kakek I Wajan Regeg).

bahwa sejak penggadaian itu terjadi, penggugat-penggugat tetap menyerahkan sebagian dari hasil sawah sengketa kepada tergugat No. 1 I Rangkus, dan sawah sengketa penggugat No. 2 yang mengerjakan hingga kini;

bahwa baru-baru ini penggugat-penggugat datangi tergugat No. 1 I Rangkus yang maksudnya akan minta menebus terhadap penggadaian sawah cidera, oleh karena sudah bergadai terlalu lama, maka olehnya (tergugat No. 1) menyatakan tidak diberinya menebus, dikatakan telah membeli sawah itu kepada mendiang I Rempuh, dan penggugat disuruhnya untuk memukul perkara, tetapi sebenarnya sawah sengketa hanya bergadai saja kepada tergugat No. 1 dan tidak behar terjual.

bahwa penggugat tanyai, apakah ada surat-surat jual-beli terhadap sawah sawah sengketa, maka dijawab oleh tergugat No. 1 sudah membeli.

Bahwa maksud baik penggugat-penggugat itu untuk menebus sawah cidera sudah tidak berhasil, malahan penggugat-penggugat ditentang, bahkan bukan sampai di sana saja, bahkan sebutan dalam pipil sawah sengketa telah dirobahnya, yang mulanya tersebut atas nama mendiang I Rempuh, dirobahnya menjadi atas nama cucunya I Sepelang (tergugat No. 2) padahal penggugat-penggugat tidak ada hubungan sama sekali dengan tergugat No. 2, dan di samping itu penggadaian adalah terjadi antara pihak penggugat-penggugat dengan tergugat No. 1 I Rangkus, apakah tidak ganjil perubahan sebutan pipil bisa terjadis kepada orang yang tidak ada hubungan sama sekali dengan penggugat-penggugat.

bahwa terhadap tindakan dari tergugat No. 1 itu kelihatanlah itikad tidak baiknya terhadap diri penggugat-penggugat, di mana tergugat mau memperdayakan penggugat dengan jalan merubah sebutan pipil tanah sawah sengketa yang asal tersebut atas nama mendiang I Rempuh dirobah menjadi atas nama cucunya tergugat No. 2 I Sepelang; padahal penggugat-penggugatlah sebagai ahliwaris dari mendiang I Rempuh yang berhak mewarisinya.

bahwa oleh karena penggadaian itu sudah berlangsung lama (lebih dari 7 tahun), penggugat mohon agar tidak mengembalikan uang penebusan lagi, oleh karena hasilnya sudah lama dinikmati oleh tergugat No. 1 atau penggugat-penggugat mempersilahkan Bapak Hakim menimbangnnya seberapa patut penggugat menebusnya.

Bahwa oleh karena jalan damai untuk menebus sawah sengketa tidak berhasil, maka terpaksa lah penggugat-penggugat majukan persoalan ini dihadapan

Bapak Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Gianyar, agar sudilah kiranya untuk memanggil kedua belah pihak perkara baik penggugat-penggugat maupun tergugat-tergugat untuk datang menghadap ke sidang Pengadilan Negeri pada suatu hari sidang yang akan ditentukan lengkap dengan pembuktiannya masing-masing untuk membela dirinya, dan setelah memeriksanya dengan saksama, agar menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat-penggugat;
2. Menyatakan hukum bahwa sawah sengketa hanya bergadaai saja kepada tergugat No. 1 I Rangkus dengan uang £ 100.— perak Hindia Belanda dan £ 200.— Jepang; yang hakekatnya boleh ditebus, seberapa mestinya, dengan uang yang berlaku sekarang, atau penggugat-penggugat tidak mengembalikan uang penebusan lagi, oleh karena penggadaian berlangsung lebih dari 7 tahun;
3. Menyatakan bahwa perobahan sebutan dalam pipil dari atas nama mendiang I Rempuh menjadi atas namanya tergugat No. 2 (I Sepelang) cucu dari tergugat No. 1 tidak syah dan dibatalkan;
4. Penggugat-penggugat ahliwaris dari mendiang I Rempuh dan berhak terhadap tanah sengketa untuk diwarisi;
5. Agar dihukum kepada tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

ATAU penggugat-penggugat mohon keadilan.

Bahwa pada persidangan pertama kedua belah pihak sama hadir dengan didampingi oleh kuasanya masing-masing dan telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tertanggal 25 Januari 1971.

Bahwa selanjutnya tergugat 2e yang di samping bertindak untuk diri sendiri juga sebagai kuasa dari pada tergugat No. 1e (I Rangkus) dalam jawabannya terhadap gugatan penggugat semula menyatakan bahwa :

Tanah sengketa beserta pekarangan pada tahun 1943 dibeli oleh I Rangkus, dari I Rempuh. Yang ngayahang karangnya ialah I Redes anak dari I Rangkus dan ayah dari I Sepelang (tergugat No. 2). Setelah I Redes mati maka I Wajan Sepelang yang mewarisi. Sekarang yang ngayahang pekarangan ialah I Wajan Sepelang tetapi ia minta tolong pada orang lain untuk ngayahang.

Bahwa akan tetapi pada sidang berikutnya tergugat 2e menyatakan bahwa jawabannya pada sidang yang lalu adalah salah, setelah ia menanyakan kepada I Rangkus (tergugat 1e) yang benar adalah sebagai berikut :

Dulu I Rempuh meminjam uang £ 100 Belanda dan £ 200 Jepang. Lalu oleh karena diminta "ayah" oleh banjar I Rempuh tidak bisa membayar hutangnya maka tanah sengketa beserta pekarangannya diserahkan kepada I Redes. Penyerahan mana dilakukan pada Zaman Jepang. Kini I Redes telah mati tahun 1947;

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat menyatakan tetap bertahan pada gugatannya dan mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

"Surat Keterangan dari Kepala Kantor PHB Bali Selatan No. 3350/1964 tanggal 30 Desember 1964. (Tanda bukti huruf P.1 biru).

bahwa atas surat bukti tersebut tergugat membenarkan dan tergugat juga ada mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Surat Keterangan Kepala Kantor Pajak Hasil Bumi Bali Selatan tanggal 14 Januari 1965 No. 151/1965 (tanda bukti huruf T 1 biru).
2. Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi (tanda bukti huruf T.2 biru).

bahwa terhadap surat bukti dari pada tergugat tersebut penggugat merasa keberatan dan menyatakan tidak tahu menahu atas perubahan pipil tersebut;

Bahwa di samping alat-alat bukti tersebut di atas untuk menguatkan dalil-dalilnya tergugat ada mengajukan saksi yang didengar keterangannya di atas sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I WAJAN DJEGDJEG :

— Saksi disuruh ngayahang karang oleh I Redes dan I Rangkus. I Redes telah lama meninggal karangnya diwarisi oleh I Sepelang (tergugat 2e). Sekarang kalau ada "pemogpog" yang memberikan uang adalah I Wajan Sepelang. Mengenai tanah sawah saksi tahu semula yang menghasilkan adalah I Rempuh, sudah itu dihasili oleh I Rangkus dan I Redes dan sekarang dihasili oleh I Sepelang. Apa sebabnya tanah sengketa dihasili oleh I Sepelang saksi tidak tahu menahu.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas penggugat menyatakan keberatan.

Bahwa selanjutnya untuk membantah keterangan tergugat dan saksi-saksi tergugat dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak penggugat ada mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di atas sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sbb. :

Saksi I ENDEG :

Bahwa pada tahun 50 an saksi bertanya pada I Tutur yang mengatakan bahwa sawah bergadaai pada I Rangkus dengan uang sejumlah 100 ringgit kelenting. Akan tetapi penyerahan uangnya saksi tidak tahu.

Saksi I. KEBEK :

Bahwa saksi bertanya pada I Tutur, mengapa dia bisa membuat upacara "ngaben". I Tutur mengatakan bahwa ia menggadaikan sawahnya dengan uang sejumlah 100 ringgit kelenting dan setelah lama ditambah lagi 200 ringgit Jepang.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi penggugat tersebut tergugat mengatakan keberatan.

Bahwa setelah itu tergugat ada mengajukan alat bukti surat Pengadilan dan surat gugatan tertanggal 18 Januari 1965 (Tanda bukti huruf T.3 biru).

Bahwa terhadap surat bukti tersebut pihak penggugat menyatakan keberatan karena yang membuatnya adalah kuasanya.

Bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal yang dengan jelas telah tercatat dalam Berita-Acara.

TENTANG - HUKUM

Menimbang bahwa gugatan penggugat adalah seperti jelas tersebut di atas itu.

Menimbang bahwa pertama-tama perlu dipertimbangkan, apakah perubahan jawaban tergugat, dapat diterima ataukah tidak.

Menimbang bahwa setelah dianalisa dan dipertimbangkan secara teliti, maka kami berkesimpulan dan menyatakan perubahan jawaban tergugat itu tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat diterima, dengan alasan :

1. Jawaban tergugat tidak merugikan penggugat.
2. Jawaban tergugat diajukan, sebelum acara pembuktian, bahkan sebelum diadakan acara jawab-menjawab acara replik dan duplik perdata.
3. Ternyata pihak penggugat tidak mengajukan keberatan atas perubahan jawaban tergugat a quo.

Menimbang bahwa oleh karena ternyata tergugat membantah serta keberatan atas isi dan dalil gugatan penggugat itu, maka sudah sepantasnya menurut hukum penggugat harus membuktikan dalil gugatannya itu.

Menimbang bahwa, untuk membuktikan isi dan dalil gugatannya yang terbantah itu, penggugat telah mengajukan alat-alat pembukti yang berupa saksi dan surat-surat.

Menimbang bahwa, saksi-saksi yang diajukan di hadapan sidang oleh penggugat adalah orang-orang Indonesia, suku Bali, yang berturut-turut bernama I Endeng dan I Kebek, yang masing-masing telah disumpah di hadapan sidang menurut adat agamanya.

Menimbang bahwa, surat-surat yang diajukan penggugat adalah "Surat keterangan" dari Kantor P.H.B. Bali Selatan No. 3530/1964 tertanggal 30 Desember 1964 (Tanda bukti huruf P. 1 biru).

Menimbang bahwa, dari keterangan kesaksian saksi-saksi penggugat di hadapan sidang setelah dihubungkan satu sama lain, maka ternyata keterangan saksi-saksi tersebut, tidak membuktikan kebenaran isi dan dalil gugatan penggugat, sebab keterangan saksi-saksi penggugat tersebut adalah keterangan saksi in auditor.

Menimbang bahwa meneliti surat keterangan tanda bukti huruf P 1 biru yang diajukan oleh penggugat, maka nyata bahwa sawah cldera telah dimiliki oleh I Sepelang (Tergugat) sejak tahun 1948.

Menimbang bahwa, untuk adilnya pemeriksaan perkara perdata ini, maka tergugatpun diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil bantahan gugatannya, agar supaya pemeriksaan perkara ini lebih mantep.

Menimbang bahwa oleh karena ternyata tergugat membantah serta keberatan atas isi dan dalil gugatan penggugat itu, maka sudah sepantasnya menurut hukum, penggugat harus membuktikan dalil gugatannya itu.

Menimbang bahwa, untuk membuktikan isi dan dalil gugatannya yang terbantah itu, penggugat telah mengajukan alat-alat pembukti yang berupa saksi dan surat-surat.

Menimbang bahwa, saksi-saksi yang diajukan di hadapan sidang oleh penggugat adalah orang-orang Indonesia, suku Bali, yang berturut-turut bernama I Endeg dan I Kebek, yang masing-masing telah disumpah di hadapan sidang menurut adat agamanya.

Menimbang bahwa, surat-surat yang diajukan penggugat adalah "Surat keterangan" dari Kantor P.H.B. Bali Selatan No. 3530/1964 tertanggal 30 Desember 1964 (Tanda bukti huruf P. 1 biru).

Menimbang bahwa, dari keterangan kesaksian saksi-saksi penggugat di hadapan sidang setelah dihubungkan satu sama lain, maka ternyata keterangan saksi-saksi tersebut, tidak membuktikan kebenaran isi dan dalil gugatan penggugat, sebab keterangan saksi-saksi penggugat tersebut adalah keterangan saksi in auditor.

Menimbang bahwa meneliti surat keterangan tanda bukti huruf P 1 biru yang diajukan oleh penggugat, maka nyata bahwa sawah cidera telah dimiliki oleh I Sepelang (Tergugat) sejak tahun 1948.

Menimbang bahwa, untuk adilnya pemeriksaan perkara perdata ini, maka tergugatpun diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil bantahan gugatannya, agar supaya pemeriksaan perkara ini lebih mantep.

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalilnya itu, tergugat telah mengajukan alat-alat pembukti yang berupa :

1. Saksi bernama I Wajan Djegdjeg yang telah memberi keterangannya di atas sumpah menurut adat agamanya di hadapan persidangan.
2. Surat-surat bukti yang berupa :
 - a. Surat keterangan Kepala Kantor P.H.B. Bali Selatan No. 151/1965 tanggal 14 Januari 1965 (tanda bukti T. 1 biru).
 - b. Surat Keterangan P.H.B. Bali Selatan yang berupa surat petuk pajak bumi a.n. I Sepelang, Bandjar Samu. (Tanda bukti huruf T. 2 biru).
 - c. Surat Berita Panggilan No. 54/Pdt./1965 tanggal 9 April 1965 dari Pengadilan Negeri Denpasar Bali (Tanda bukti T. 3 biru).

Menimbang bahwa, kalau kita hubungkan isi pembuktian surat bukti tergugat (tanda bukti T. 1 dan T. 2 biru) dengan keterangan saksi tergugat maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Sawah cidera an. I Sepelang.
2. Sawah cidera dimiliki dan dibayari pajak oleh I Sepelang. (tergugat 2 o).
3. Tanah pekarangan yang semula mengayahkan adalah I Rempuh, kemudian diayahkan oleh I Rangkus, I Redes dan sekarang oleh I Sepelang.

4. Sawah ciderapun semula dihasili oleh I Rempuh, kemudian diayahkan oleh I Rangkus, I Redes, dan sekarang oleh I Sepelang.

Menimbang bahwa, kalau dibandingkan kekuatan pembuktian dari penggugat penggugat dengan tergugat-tergugat, maka menurut keyakinan kami berdasarkan pemeriksaan di hadapan sidang peradilan, judex-facti, maka penggugat terbukti tidak mampu menguatkan dalil gugatannya, sehingga gugatan penggugat, patut dinyatakan tidak terbukti menurut hukum, sebaliknya oleh karena dalil bantahan gugat tergugat menurut pendapat kami sesuai dengan kesaksian dan isi surat bukti yang diajukan oleh tergugat (Tanda bukti T. 1 dan T. 2 biru) maka sepatutnya dalil bantahan gugat tergugat-tergugat dianggap terbukti menurut hukum.

Menimbang bahwa, selanjutnya menurut rasio-legis, tidaklah mungkin sawah cidera tersebut yang sekarang dihasili dan dimiliki oleh I Sepelang, masih bisa digugat oleh penggugat-penggugat, sebab sawah cidera bersama pekarangan cidera telah dihasili sejak I Rangkus (tergugat 1 e Kakok tergugat 2 e) dan I Redes (anak dan ayah dari tergugat 1 e dan 2 e).

Menimbang bahwa, berarti sawah cidera dan pekarangan cidera telah dikuasai dan dihasili oleh tergugat, sejak lebih dari 30 tahun secara terang-terangan dan tanpa adanya gugatan atau keberatan dari orang lain, kecuali dari penggugat sejak tahun 1964;

Menimbang bahwa, menurut adat di Bali, maka seorang yang telah menguasai dan menghasili suatu harta benda secara terang-terangan tanpa gangguan, lebih dari 10 tahun maka harta tersebut menjadi harta milik orang yang menguasai kadasa warsa lebih-lebih telah dikuasai selama 30 tahunan.

Menimbang bahwa, scandainya penggugat patut menggugat harta cidera, maka mengapa baru tahun 1964 1971, penggugat mengajukan gugatan, padahal mereka tahu sejak zaman Jepang, yaitu I Rangkus (tergugat 1 e) dan I Redes (anak tergugat 1 e dan ayah tergugat 2 e) yang telah menguasai dan mengayahkan serta menghasili harta cidera, penggugat-penggugat menerima dan diam-diam tenang saja.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas, maka oleh karena isi dan dalil gugatan penggugat, tidak terbukti menurut hukum, maka harus ditolak, dan seluruh biaya perkara dalam peradilan tingkatan ini, harus dan patut ditanggung dan dibayar oleh penggugat-penggugat secara tanggung menanggung (tanggung renteng).

Mengingat pasal Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menolak gugatan penggugat-penggugat;
2. Menghukum penggugat-penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 3.500,- (Tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah dibuat putusan ini pada hari Selasa tanggal 30 Maret 1971 oleh kami IDA BAGUS NGURAI ADI SH. Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dan pada hari itu juga diucapkan di muka umum dengan dihadiri oleh DESAK PUTU PURNAMI Panitera-Pengganti dan kedua belah pihak.

Panitera-Pengganti;

H a k i m :

ttd.

ttd.

(DESAK PUTU PURNAMI)

(IDA BAGUS NGURAI ADI SH).